



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS DI SEKTOR OLAHRAGA
PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan mempertimbangkan masih tingginya tingkat kasus aktif *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
 - c. bahwa untuk memastikan aktivitas olahraga pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro tetap mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan tata tertib kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
 5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ AKTIVITAS DI SEKTOR OLAHRAGA PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

- KEDUA : Pelaksanaan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disarankan melakukan kegiatan olahraga secara mandiri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dan tidak berkelompok;
 - b. menutup prasarana dan sarana olahraga *outdoor* maupun *indoor* dikecualikan untuk kegiatan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda), Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan kegiatan/*event* olahraga lainnya yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah/Pengurus Besar Organisasi Induk Cabang Olahraga lainnya dan Kepolisian dengan kewajiban melakukan Swab Antigen atau PCR sebelum melakukan kegiatan atau kegiatan olahraga yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan *Covid-19* dan OPD terkait lainnya;
 - c. untuk prasarana dan sarana olahraga serta kegiatan olahraga yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata akan diatur tersendiri melalui keputusan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pariwisata.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan / Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ACHMAD FIRDAUS

NIP 196405121987031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja
12. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 64 Tahun 2021
Tanggal : 22 Juni 2021

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN OLAHRAGA SELAMA
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DI PROVINSI DKI JAKARTA

No	Jenis Kegiatan	Pengetatan Protokol
1	Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda), Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan kegiatan/event olahraga lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M (menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah berolahraga dan menjaga jarak);2. Tidak melakukan kerumunan;3. Menggunakan peralatan olahraga pribadi;4. Harus menunjukkan minimal hasil <i>rapid test Antigen</i> non reaktif (khusus atlet PPOP, PPLM, pelatda dan pelatnas)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DKI JAKARTA



ACHMAD FIRDAUS

NIP 196405121987031004

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 64 Tahun 2021
Tanggal : 22 Juni 2021

KETENTUAN PELAKSANAAN EVENT/KEJUARAAN OLAHRAGA SELAMA
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DKI JAKARTA

No	Jenis Kegiatan	Jam Operasional	Pengetatan Protokol
1	Event/Kejuaraan Olahraga.	-	Ditiadakan
2	Jalan, lari dan bersepeda	06.00 – 18.00	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan secara mandiri2. Melakukan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan menghindari kerumunan.3. Prasarana yang digunakan telah didisinfektan.4. Menggunakan peralatan olahraga sendiri.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DKI JAKARTA



ACHIMAD FIRDAUS

NIP 196405121987031004